

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
KECAMATAN PANDANARUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PANDANARUM**

Jl. Raya Pandanarum Km 1

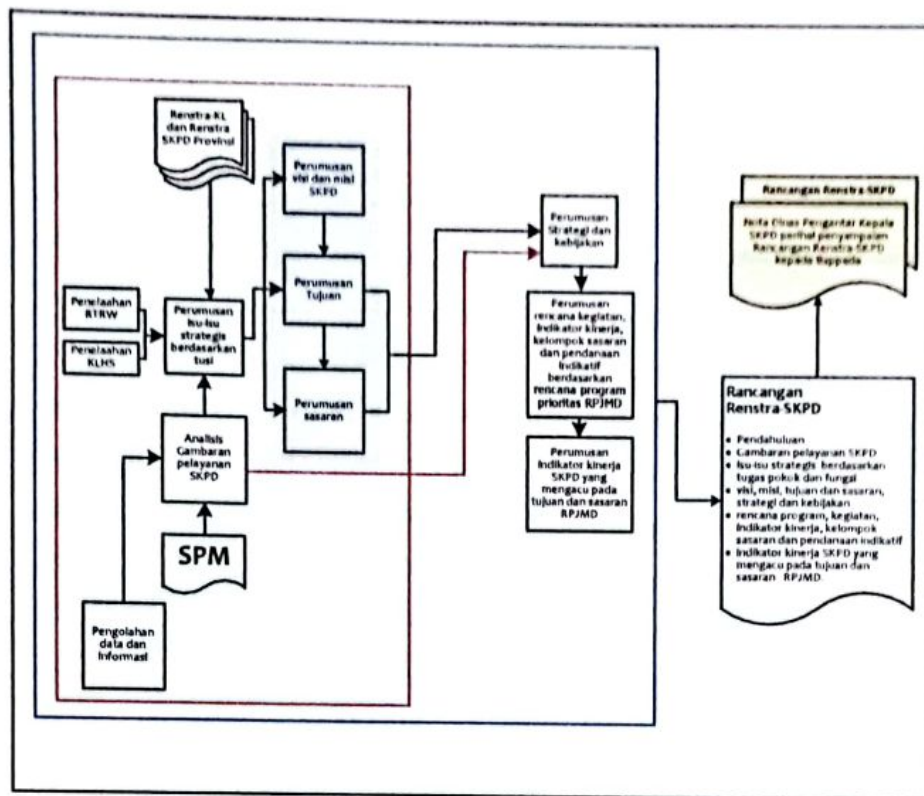
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan pandanarum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan pandanarum. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Kecamatan pandanarum (Renstra Kecamatan pandanarum) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan pandanarum jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan pandanarum, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan pandanarum Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Kecamatan pandanarum juga mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara tan 2023 - 2026, serta Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Kecamatan pandanarum adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.



Keterkaitan Renstra Kecamatan Pandanarum dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Pandanarum dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Pandanarum, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan "Stakeholders".

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Pandanarum ini berlaku tahun 2023 hingga 2026 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Pandanarum ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pandanarum setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pandanarum Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarengara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
 25. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

- a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pandanarum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Pandanarum guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
- c. Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan yang didasarkan pada visi misi RPJMD

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Pandanarum Tahun 2023 – 2026 disusun dan termuat dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensif, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Pandanarum yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2023 - 2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Pagedongan sejak Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Pandanarum dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjasama pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawalan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan

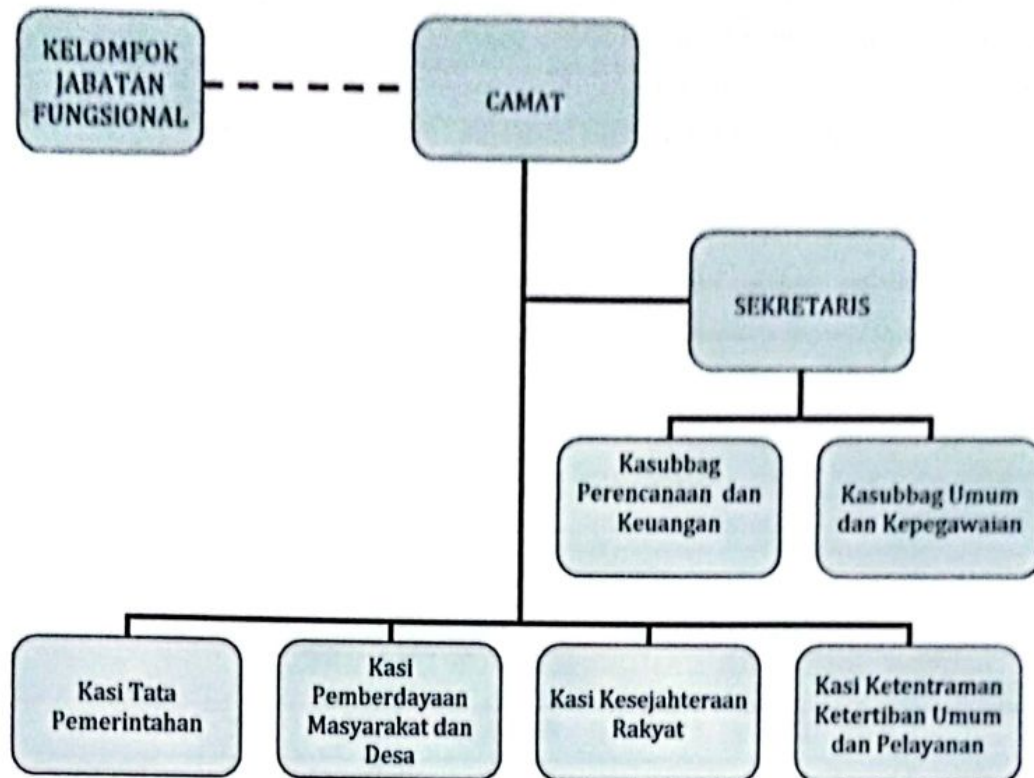
dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pandanarum berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANDANARUM



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Pandanarum merupakan satu dari dua puluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 30 km sebelah Utara ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Kalibening

Sebelah Selatan : Kabupaten punggeln

Sebelah Timur : Kecamatan kalibening, Punggeln

Sebelah Barat : Kecamatan punggeln dan kab,purbalingga

Luas wilayah kecamatan Pandanarum adalah 5.8556.05 Ha yang terdiri dari desa yaitu :pandanarum,Sinduaji, Beji,pring Amba,pasegeran,lawen,pringamba. Dengan jumlah penduduk sebanyak 20 406 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki 10 199 jiwa dan penduduk perempuan 10 207 jiwa. Dengan keadaan tanah tanah hijau.

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandanarum memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Pandanarum saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukkan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 28 (Dua puluh delapan) Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 13 (tiga belas) PNS dan 3 (Tiga) Non PNS dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepegangatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	11	3	85
2	Perempuan	2	0	15
JUMLAH TOTAL		13	3	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2					
2	STRATA 1	4	1			33
3	SARJANA MUDA / D3					-
4	SLTA	5	1	3		77
5	SLTP					
6	SD					
JUMLAH TOTAL		9	2	3		100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b			
2	PEMBINA /IV a	3		8,33
3	PENATA TK. I / III d	1	2	25
4	PENATA / III c	1		8,33
5	PENATA MUDA TK. I / III b			16,67
6	PENATA MUDA / III a			
7	PENGATUR TK. I / II d	1	1	33,33
8	PENGATUR / II c	1		8,33
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	3		
10	PENGATUR MUDA / II a	2		
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
JUMLAH TOTAL		9	3	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a			-
2	ESELON III b	1	-	14,29
3	ESELON IV a	3		57,14
4	ESELON IV b	1	1	28,57
JUMLAH TOTAL		5	1	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan
Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	11	20
2	Perempuan	2	8
JUMLAH TOTAL		13	28

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pandanarum memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Pandanarum

No	Nama Asset	Jumlah 2015	Kondisi (Baik/Rusak)	Barang Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	Pengecatan
2	Aula Kecamatan	1 unit	Rusak	Rehab
3	Rumdin Camat	1 unit	Rusak	Rehab
4	Rumsek Cam	1	rusak	Rehab
5	Sepeda Motor	6	baik	TAMBAH
6	televisi	2	Rusak Berat	HAPUS
7	Salon		baik	CUKUP
8	Letop	6	baik	cukup

9	Lemari Besi	2	Baik	TAMBAH
10	Filling Besi/Metal	2	Baik	TAMBAH
11	Filling Besi/Metal	3	Rusak Berat	HAPUS
12	Meja Kayu/Rotan	13	Baik	TAMBAH
13	Kursi Besi/Metal	17	baik	TAMBAH
14	Tempat Tidur Kayu	3	Rusak	CUKUP
15	Meja Makan	1	Baik	CUKUP
16	Meja Panjang	3	Baik	CUKUP
17	Kursi Tamu	3	Baik	TAMBAH
18	Kursi Rapat	32	Baik	TAMBAH
19	Bangku tunggu	4	Rusak	GANTI & TAMBAH
20	Meja televisi	2	Baik	Cukup
21	kompur	1	Baik	Tambah
22	AC Unit	1	RUSAK BERAT	GANTI & TAMBAH
23	Mobil dinas	1	baik	baik
24	Televisi	2	RUSAK BERAT	HAPUS
25	Camera Video	1	RUSAK BERAT	HAPUS & GANTI
26	Tustel	1	RUSAK BERAT	HAPUS
27	P.C Unit	3	Rusak	TAMBAH
28	P.C Unit	1	RUSAK BERAT	HAPUS
29	kopmputer	2	BAIK	TAMBAH

30	dapur Lemari	2	RUSAK BERAT	HAPUS
31	Printer	6	baik	TAMBAH
32	Printer	2	RUSAK BERAT	HAPUS
33	Dipan	2	baik	CUKUP
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	baik	CUKUP
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	baik	CUKUP
36	Meja Tamu Ruang Biasa	1	Rusak Ringan	GANTI
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	baik	TAMBAH
38	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	baik	CUKUP
39	Camera + Attachment	1	baik	CUKUP
40	Proyektor + Attachment	1	Rusak	Ganti
41	Compact Disc. Player	1	baik	CUKUP
42	Microphone/Wireless Mic	1	RUSAK BERAT	HAPUS
43	internet	1	baik	cukup
44	Kasur	2	RUSAK BERAT	HAPUS
45	Slide Projector (Lapangan)	1	RUSAK BERAT	HAPUS
46	Sound System	1	Rusak	GANTI
47	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	1	baik	CUKUP

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan

didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pandanarum tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN PANDANARUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target : SPM	Tar get IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	-	-	8 dok ume n	8 dok ume n	8 dok ume n	8 dok ume n	8 dok ume n	8 dok ume n	8 dok ume n	8 dok ume n	8 dok ume n	100	100	100	100	100	
2	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	-	-	-	14 dok ument	14 dok ument	14 dok ument	14 dok ument	14 dok ument	14 dok ument	14 dok ument	14 dok ument	14 dok ument	100	100	100	100	100	
3	Terperintahnya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	17	16	16	15	14	17	16	16	15	14	100	100	100	100	
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	-	-	-	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	100	100	100	100	
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	-	-	-	-	8 dok um	8 dok um	8 dok um	8 dok um	-	8 dok um	8 dok um	8 dok um	8 dok um	-	100	100	100	
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	-	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	100	100	100	100	
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	-	-	-	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	100	100	100	100	
8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Rongkangan lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	2 pake t	2 pake t	1 pake t	1 pake t	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Terperintahnya Jasa Pemungut Uraian Pemerintahan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

10	Jumlah jasa listrik yang tersedia Air dan Listrik	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah jasa pelayanan umum yang dibayarkan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan Pezinaan Non Usaha yang terlayani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan Kik yang terlayani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penanganan Pengaduan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang di susun														100				100
	Jumlah pembinaan administrasi tat pemerintahan desa yang														100				100

- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Pandanarum dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- ❖ Terjalainya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara; Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Belum adanya telepon atau Wifi ke Kecamatan Pandanarum sehingga untuk mengakses kegiatan- kegiatan masih pakai modem, belum tersentuhnya pengelolaan arsip, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN PANDANARUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9.798	5.340	8.640	10.800	12.000	6.038		8.640	8.252	8.136	61,62		100	95,52	67,81	8.884	7.767
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	17.880	24.000	24.050	0		17.740	15.075	20.750			99,22	62,81	86,28	21.977	17.855
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	1.666					83,28	2.000	1.666
4	Penyediaan bahan logistik kantor	32.899,5	33.860	67.600	50.000	62.900	26.252		32.393	32.364	61.768	79,79		47,92	80,91	98,20	47.452	38.194
5	Penyediaan Jasa Adm-nistrasi Perkantoran	22.463	22.463	21.320	21.320	38.315	16.665		19.220	19.260	37.435	74,19		90,15	90,34	97,70	25.176	23.145
6	Pembudayaan Kecamatan	30.000	25.000	39.200	44.200	60.880	27.461		12.719	28.256	60.680	91,54		32,45	72,08	99,67	38.856	32.279
7	Peningjang operasional berdiskari,desa pemula,& desa prakarsa	0	0	0	0	5.000	0		0	0	4.750						95,00	5.000
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>																	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor																	
1	Pengadaan Meubeler																	

2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah/ jabatan	627	627	3.000	3000	7.000	627		3.000	2500	5.925	100	0,00	100	83,33	84,64	2.651	3.013
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantoor	3.111	3.111	5.000	5.000	10.000	2.985		5.000	3.830	8.895	95,95	0,00	100	76,60	88,95	5.244	5.178
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantoor	11.292	13.332	15.000	8000	30.000	11.143		6.497	17.583	26.419	98,68	0,00	43	76,45	88,06	18.525	15.411
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Asistensi PATEN				5.000	5.000				5.000	5.000				100	100	5.000	5.000
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar kinerja SKPD					4.500					4.500					100	4.500	4.500
	Penataan Administrasi Keperluan																	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.788		4.389	2.896	4.955	75,76		88,00	57,92	99,10	5.000	4.007
2	Penyenggaraan E KTP		128.724														128.724	
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades			93.300					89.225					95,63			93.300	89.225
	Peningkatan pengembangan pengelolaan																	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pandanarum agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Banjarnegara. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pandanarum menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Belum terpasangnya alat komunikasi (Telepon)
- 6) Masih kurang dan lemahnya jaringan internet
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
- 5) Kurangnya tertib administrasi desa

- 6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
 - 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisisme dalam mengikuti Musrenbang
 - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
 - 3) Rendahnya kapasitas aparat pemerintah desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
 - 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
 - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
 - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Meningkatnya angka perceraian
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Pandanarum dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
- g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).

- j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Biskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas dan transparansi pelayanan publik	1.2.Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3.Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.4.Meningkatnya tertib administrasi desa

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		%	100	100	100	100	100	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelaksanaan Nonperizinan		Lapora	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

[illegible]

[illegible]

					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kleurahan											
					Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kleurahan												

				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
				Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

BAB V

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Pandanarum dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

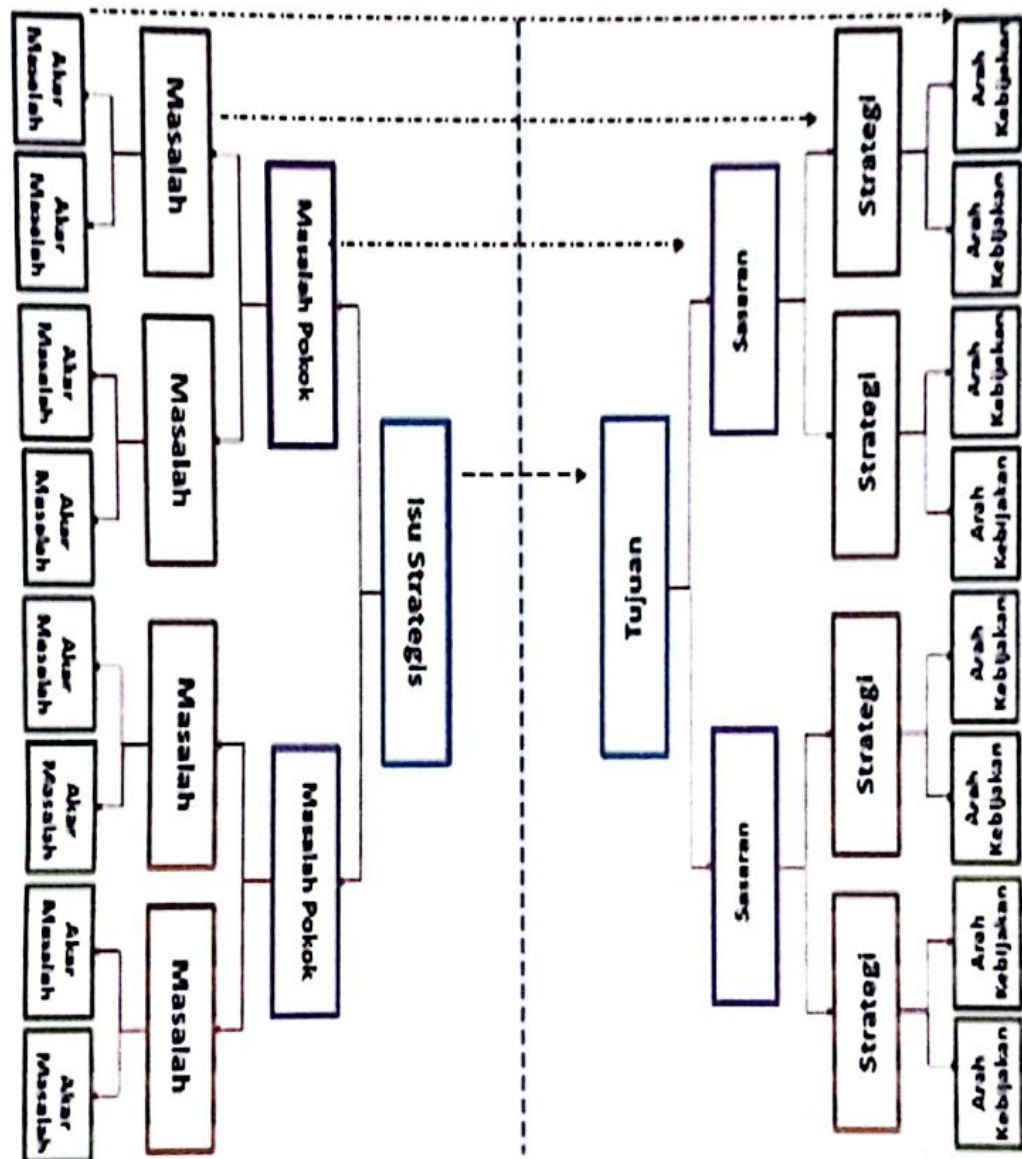
5.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecamatan Bawang disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Pandanarum
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah;	-Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah;
Meningkatnya kualitas layanan public	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	-Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau; - Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa; -Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan; -Peningkatan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa; -Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;	-Mengembangkan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau; -Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK; -Meningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa; -Meningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah** terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik** terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu
- a. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023	
Tipe	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2022)	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Menyukung atinya Elektronik as dan Transpa asi Layanan Publik	Menyung kanya al IN M Ke ransi a layana ma n Publik	PROGRAM PENGUJIAN KEUSA PEREMTIAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Rp	
Menyung kanya al IN M Ke ransi a layana ma n Publik	Menyung kanya al IN M Ke ransi a layana ma n Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Terpenuhnya Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Menyung kanya al IN M Ke ransi a layana ma n Publik	Menyung kanya al IN M Ke ransi a layana ma n Publik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		1.016.200	8 dokumen	1.510.000	8 dokumen	2.000.000	8 dokumen	2.000.000	8 dokumen	2.000.000	8 dokumen	2.000.000	
Menyung kanya al IN M Ke ransi a layana ma n Publik	Menyung kanya al IN M Ke ransi a layana ma n Publik				790.000	14 laporan	1.850.000	14 laporan	1.850.000	14 laporan	1.850.000	14 laporan	1.850.000	14 laporan	1.850.000	

 Dipindai dengan CamScanner

Kategori		Detail		Jumlah		Nilai		Persentase		Total	
Kategori	Detail	Jumlah	Nilai	Persentase	Jumlah	Nilai	Persentase	Total	Detail	Jumlah	Nilai
Kategori 1	Detail 1.1	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 1.1	1	100
	Detail 1.2	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 1.2	1	100
	Detail 1.3	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 1.3	1	100
	Detail 1.4	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 1.4	1	100
Kategori 2	Detail 2.1	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 2.1	1	100
	Detail 2.2	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 2.2	1	100
	Detail 2.3	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 2.3	1	100
	Detail 2.4	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 2.4	1	100
Kategori 3	Detail 3.1	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 3.1	1	100
	Detail 3.2	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 3.2	1	100
	Detail 3.3	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 3.3	1	100
	Detail 3.4	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 3.4	1	100
Kategori 4	Detail 4.1	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 4.1	1	100
	Detail 4.2	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 4.2	1	100
	Detail 4.3	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 4.3	1	100
	Detail 4.4	1	100	100%	1	100	100%	100	Detail 4.4	1	100

 Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Pandanarum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pagedongan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026 yang diamanatkan kepada Kecamatan Pagedongan.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2023 – 2026

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setlap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	83,10	84,20	84,35	84,50	84,75	85	85
2	Nilai AKIP	NILAI	CC	B	B	B	B	B	B

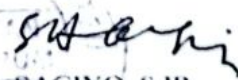
BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Pandanarum Tahun 2023-2026 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pandanarum dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pandanarum yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Banjarnegara 2023 - 2026 “

Banjarnegara,
PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT PANDANARUM

SAGIYO, S.IP
NIP. 19721007 199903 1 007